

P U T U S A N

Nomor : 06/Pid.Sus/2017/PN.Mam

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Muhammad Ibrahim, S.T.,M.M;  
Tempat lahir : Mamuju;  
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 24 November 1977;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin Ke. Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Aparatur Sipil Negara (ASN) Kepala Bidang Pelayanan Umum, Monitoring, dan Pengaduan pada badan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (BPM-PTSP) Kab. Mamuju;  
Pendidikan : S2;



Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor : 06/Pen.Pid/2017/PN.Mam, tanggal 12 Januari 2017, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 06/Pen.Pid/2017/PN.Mam, tanggal 12 Januari 2017, tentang penetapan hari sidang pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

----- Bahwa Ia terdakwa MUHAMMAD IBRAHIM S.T.M.M selaku Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Mamuju Nomor : 823.3-01, dengan jabatan selaku Kepala Bidang Pelayanan umum, monitoring, dan pengaduan pada badan penanaman modal pelayanan terpadu satu pintu (BPM-PTSP) Kab.Mamuju, pada hari Sabtu tanggal 17